



KEPALA DESA BANGUNREJO KIDUL
RANCANGAN PERATURAN DESA BANGUNREJO KIDUL
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANGUNREJO KIDUL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pilar kegiatan ekonomi desa yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta peningkatan pendapatan asli desa melalui penawaran sumber daya lokal, diperlukan sebuah badan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, didirikan badan usaha milik desa, sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 09); dan
17. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 37).

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUNREJO KIDUL
dan
KEPALA DESA BANGUNREJO KIDUL**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Desa adalah pemerintah Desa Bangunrejo Kidul dan Badan Permusyawaratan Desa Bangunrejo Kidul sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
5. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
6. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
7. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud didirikannya BUM Desa adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa dan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan pendirian BUM Desa adalah :

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa;
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa; dan
- i. memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB III
NAMA DAN KEDUDUKAN
Bagian Ketiga
Nama

Pasal 4

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) bernama "BANGUN ARTO"

Kedudukan

Pasal 5

- (1) BUM Desa Bangunrejo Kidul "BANGUN ARTO" berkedudukan di Desa Bangunrejo Kidul
- (2) Dalam penyelenggaraan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (3) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB IV
KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Bagian Keempat
Organisasi BUM Desa

Pasal 6

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 7

Organisasi kepengurusan BUM Desa terdiri atas:

- a) penasihat;
- b) pelaksana operasional/pengurus;
- c) pengawas.

Pasal 8

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa Bangunrejo Kidul

Pasal 9

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa Bangunrejo Kidul
- (2) Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa Bangunrejo Kidul dan lembaga kemasyarakatan Desa Bangunrejo Kidul
- (3) Masa jabatan pelaksana operasional adalah 3 (Tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Pasal 10

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.

- (2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
- a) Ketua;
 - b) Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c) Sekretaris merangkap anggota;

Pasal 11

Struktur Organisasi BUM Desa "BANGUN ARTO" sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB V

TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN HAK PENGURUS

Bagian kelima

Tugas, Wewenang dan Hak Pengurus BUM Desa

Penasihat

Pasal 12

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berkewajiban :
 - a) memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b) memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c) mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berwenang :
 - a) meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa Bangunrejo Kidul; dan
 - b) melindungi usaha Desa Bangunrejo Kidul terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pelaksana Operasional

Pasal 13

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa "BANGUN ARTO" sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Pelaksana Operasional diberikan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUM Desa "BANGUN ARTO"
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berkewajiban :
 - a) melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b) menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c) melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya

- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berwenang :
 - a) membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b) membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
- (5) memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14

Pelaksana operasional bertanggung jawab kepada pemerintah desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUM Desa "BANGUN ARTO" di dalam dan di luar pengadilan.

Pengawas

Pasal 15

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berkewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berwenang :
 - a) Mengawasi pemilihan dan pengangkatan pengurus BUM Desa;
 - b) Mengawasi penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional BUM Desa.

Hak Pengurus BUM Desa

Pasal 16

- (1) Mengelola dan mengembangkan usaha BUM Desa
- (2) Memperoleh honor yang besarnya sesuai kemampuan BUM Desa
- (3) Pengurus mendapat bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Tahunan yang sudah ditentukan dalam Anggaran Dasar.

BAB VI

KRITERIA, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS BUM DESA

Bagian Keenam

Kriteria Pengurus BUM Desa

Pasal 17

- (1) Anggota pengurus BUM Desa Terdiri dari anggota masyarakat yang memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan desa
- (2) Kriteria Pengurus BUM Desa adalah;
 - a) Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b) Sehat Jasmani dan Rohani
 - c) Mempunyai Jiwa Wirausaha
 - d) Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-

- kurangnya 2 tahun berturut-turut;
- e) Berumur sekurang-kurangnya 20 tahun setinggi-tingginya 50 tahun
- f) Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, tidak pernah melakukan tindak pidana
- g) Berpendidikan minimal SMA atau sederajat
- h) Memenuhi persyaratan lain sebagaimana tertuang dalam AD ART BUM Desa

Pengangkatan dan Pemberhentian Pelaksana Operasional BUM Desa

Pasal 18

- (1) Pelaksana Operasional diangkat oleh Kepala Desa Bangunrejo Kidul
- (2) Pengangkatan Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Pasal 19

- (1) Pelaksana operasional BUM Desa berhenti karena:
 - a) meninggal dunia;
 - b) mengundurkan diri;
 - c) diberhentikan.
- (2) Pelaksana operasional BUM Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a) tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
 - b) melakukan tindakan yang merugikan BUM Desa;
 - c) dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d) menderita sakit sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - e) habis masa jabatan.

BAB VII

PERMODALAN, RAGAM USAHA DAN HASIL USAHA

Bagian Ketujuh

MODAL BUM Desa

Pasal 20

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a) penyertaan modal Desa; dan
 - b) penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 21

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a) hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b) bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan \Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan

melalui mekanisme APB Desa;

- c) kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi masyarakat dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d) aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Unit-unit Usaha

Pasal 22

- (1) BUM Desa menjalankan usaha di bidang jasa dan produksi untuk dipasarkan sebagai kebutuhan masyarakat disekitar desa maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan kegiatan meliputi:
 - a) Pertanian;
 - b) Perikanan;
 - c) Perdagangan;
 - d) Industri;
 - e) Siman Pinjam, dan
 - f) Jasa Pelayanan;

Bagian Kedelapan

Hasil Usaha

Pasal 23

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Kesembilan

Kepailitan

Pasal 24

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi

kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BUM Desa

Pasal 25

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB VIII

TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 26

- (1) Pelaksana Operasional BUM Desa yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi BUM Desa wajib mengganti.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBUBARAN

Pasal 27

- (1) BUM Desa dapat dibubarkan karena :
 - a) mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - b) dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga; dan
 - c) perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila BUM Desa dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan BUM Desa dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab pemilik modal sebatas modal yang disetor.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 28

Bupati melalui Camat dan/atau Pejabat lain bertugas melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, terhadap upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa serta prakarsa dalam permodalan yang ada di desa.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 29

- (1) BUM Desa atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Desa ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatan.
- (2) BUM Desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Desa ini berlaku.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bangunrejo Kidul

Ditetapkan di : Desa Bangunrejo Kidul
Pada tanggal : 6 September 2021
KEPALA DESA BANGUNREJO KIDUL


SUPARNO

Diundangkan di Desa Bangunrejo Kidul

Pada tanggal : 6 September 2021

SEKRETARIS DESA BANGUNREJO KIDUL


ISMANTO

LEMBARAN DESA BANGUNREJO KIDUL TAHUN 2021 NOMOR 7